

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KONSEP DEMOKRASI DAN SISTEM DEMOKRASI DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

#### A. Teori-Teori Demokrasi Dan Pandangan Para Ahli

##### 1. Teori Demokrasi

Dari sekian banyak teori demokrasi yang ada dalam berbagai literatur, penulis memilih klasifikasi tiga model teori demokrasi yang dikemukakan oleh Carol C. Gould dalam buku *Demokrasi Ditinjau Kembali* sebagai bahan untuk memahami dan membahas teori demokrasi secara umum, karena model teoritis konsep demokrasi yang dikemukakannya ini merupakan teori demokrasi terus berkembang. Pilihan ini dilakukan dengan menimbang bahwa ketajaman telaah yang dilakukan Gould mengikutsertakan kerangka ontologi yang koheren pada tataran filosofis dalam meninjau konsep dasar demokrasi. Kelengkapan literturnya yang mencakup hampir seluruh penulis tentang demokrasi, seperti Dahl, Lijphart, Schumpeter; dari yang klasik seperti Rousseu, Mill, sampai yang mutakhir seperti Walzer, Nozick, dan Rawls, menjadi pertimbangan tersendiri untuk menerima klasifikasi yang dibuat oleh Gould.<sup>1</sup>

Tiga teori demokrasi dalam klasifikasi Gould, yaitu 1) Model Individualisme liberal, 2) model pluralis, dan 3) model sosialisme holistik.

<sup>1</sup> Hendra Nurtjahtjo, *FILSAFAT DEMOKRASI*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara 2006), cet I, h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga model ini akan dijelaskan secara sederhana dalam tulisan di bawah ini.

Teori demokrasi model individualisme liberal, model ini menjelaskan demokrasi sebagai pelindung orang dari kasewenangan-wenangan kekuasaan pemerintah, dan mendudukan pemerintah sebagai pelindung kebebasan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan. Model demokrasi ini menginginkan kesamaan universal bagi seluruh rakyat dan kesamaan hak bagi seluruh rakyat itu di dalam proses politik. Pandangan ini ditandai oleh “satu orang satu suara” (*one man one vote*).<sup>2</sup>

Teori demokrasi dari kaum pluralis merupakan model teoritis yang muncul dalam tulisan para teoritis seperti Madison, Dewey, Dahl dan Berelson. Teori ini merupakan kebalikan dari individualisme abstrak yang menekankan kepentingan pribadi individu-individu yang saling lepas. Dalam hal ini pluralisme memusatkan perhatian pada kepentingan kelompok sebagai agregasi dari kepentingan individual, dan pemunculannya akan mengakibatkan konflik dalam proses politik. Sehingga, demokrasi politik ditafsirkan sebagai sistem pemerintahan yang menengahi konflik (kompetisi) itu untuk memperoleh keseimbangan sosial. Menurut teori ini demokrasi politik memaksimalkan terwakilinya individu-individu yang kepentingannya mungkin tidak akan diwakili secara memadai oleh kekuasaan kelompok tempat ia bergabung. Teori ini juga menyatakan bahwa pluralisme melindungi kebebasan memilih para individudengan menyediakan alternatif-alternatif politik yang mampu

<sup>2</sup> Carol C. Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, ( Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994), h. 36

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewakili pluralitas kelompok kepentingan (*interest group*) ataupun partai.<sup>3</sup>

Hubungan-hubungan sosial yang merupakan konsekuensi model ini lebih merupakan hubungan antarkelompok daripada hubungan antarindividu. Hubungan-hubungan itu bersifat eksternal, dalam arti setiap kelompok mendefinisikan sesuatu dengan merujuk pada kepentingan yang tetap atau baku, yang pada dasarnya tidak berubah ketika berlangsung hubungan dengan kelompok lain.

Model pandangan yang ketiga, sosialisme holistik, merupakan salah satu pendekatan yang menekankan demokrasi ekonomi dan muncul untuk menanggapi ditolaknya kenyataan hubungan sosial dan ekonomi yang dilontarkan oleh individualisme liberal. Pandangan umum ini diwakili oleh dua jenis teori utama. Teori yang pertama cenderung memahami demokrasi ekonomi sebagai cara pendistribusian barang dan kesempatan secara lebih adil dalam konteks bentuk-bentuk demokrasi politik. Ini lebih merupakan pandangan liberal daripada sosialis. Teori yang kedua menekankan perlunya demokrasi dalam mengendalikan produksi maupun distribusi, secara tradisional ini teori sosialis yang umum.<sup>4</sup>

Mengenai kedua teori itu Gould menilai bahwa demokrasi liberal lebih menekankan partisipasi individu dalam proses pembuatan keputusan bagi kehidupan ekonomi maupun politik (walaupun tujuan akhirnya keadilan sosial). Mengenai teori sosialis, sebaliknya, memahami

<sup>3</sup> Hendra Nurtjahjto, *Op.cit.*, hlm. 61

<sup>4</sup> Carol C. Gould, *Op.cit.*, hlm 38

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunitas atau masyarakat keseluruhan sebagai yang utama, dan melihat bentuk-bentuk pemerintahan (politik) sebagai hal yang berada di bawah kehidupan ekonomi. Konsep demokrasi ekonomi yang holistik inilah menjadi tulang punggung dari teori sosialisme holistik itu.<sup>5</sup>

Hal yang menarik dari pandangan sosialisme holistik ini adalah bahwa kebebasan tampak sebagai kebebasan dari keseluruhan untuk mengaktualisasikan potensi-potensinya melalui kegiatan-kegiatan individu. Kebebasan individu, dengan demikian, diwujudkan sedemikian rupa sehingga kegiatan mereka membantu teraktualisasikannya potensi totalitas, jadi, tujuan akhirnya adalah kemakmuran ekonomis totalitas masyarakat, karena tercukupinya ekonomi dipandang sebagai suatu kondisi bagi kebebasan. Pandangan ini juga menegaskan bahwa konsep tentang demokrasi ekonomi merupakan aspek esensial dari suatu konsep demokrasi dan merupakan unsur pendukung yang penting bagi sisi penekanan lain, yakni demokrasi politik yang menandai individualisme dan pluralisme liberal.<sup>6</sup>

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Seperti diakui oleh Moh.Mahfud.MD, dan dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem masyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; *kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaran secara esensial

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 39

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.46



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Karena itu di perlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.<sup>7</sup>

Pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai demokrasi ini dapat di jelaskan secara sederhana, agar masyarakat bisa dengan mudah memahami makna demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD, yaitu dengan memberikan penjelasan arti dan makna demokrasi tersebut.<sup>8</sup>

Di sini penulis akan mengemukakan pendapat para ahli mengenai arti dan makna demokrasi tersebut. Tapi sebelumnya kita lihat dulu arti demokrasi secara bahasa atau secara etimologis yaitu “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.<sup>9</sup>

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah yang dikemukakan oleh beberapa para ahli yaitu sebagai berikut:

<sup>7</sup> Moh.Mahfud MD, Dr, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*,(Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 86

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.89

<sup>9</sup> Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2000), cet.1, h. 110

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.<sup>10</sup>
- b. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.<sup>11</sup>
- c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah public oleh warganegara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.<sup>12</sup>
- d. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Josep A. Shumpeter, *Capitalisme, Socialisme And Democracy*, (New York : Routledge, 1994), h.18

<sup>11</sup> Dede Rosyada, *Op.cit.*, hlm.112

<sup>12</sup> Philippe Schmitter, penerj. Supeli, Karlina, Mujani, Saiful, *The Long Road To Democrac*, (Jakarta : Habibie Center, 2004) h. 21

<sup>13</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), ed.ke-3, cet.ke-2, h. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Affan Gafar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik praktis.<sup>14</sup>

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.<sup>15</sup>

Beberapa model-model demokrasi akan penulis paparkan dan jelaskan diparagraf berikut ini. Ada 5 model demokrasi yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, dan demokrasi konstitusional. Penjelasan kelima model demokrasi tersebut sebagai berikut :

1. Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg. Banyak negara Afrika menerapkan model ini hanya sedikit yang bisa bertahan.

<sup>14</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), ed.ke-1, cet.ke-1, h. 41

<sup>15</sup> Winarno, *Op.cit.*, hlm. 114

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.
3. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik
4. Demokrasi partisipasi, yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
5. Demokrasi *consociational*, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.<sup>16</sup>

## B. Demokrasi Di Indonesia

### 1. Demokrasi Di Indonesia Periode 1945-1959

Pada masa ini demokrasi di Indonesia dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang dimulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di proklamirkan kemudian diperkuat dalam undang-undang dasar 1945 dan 1950, dan ternyata kurang cocok untuk Indonesia. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina dengan kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Dede Rosyada, *Op.cit.*, hlm. 114

<sup>17</sup> Richard Mann, penerj. Maria Irawati Yulianto, SS, *Memperjuangkan Demokrasi Di Indonesia*, ( Jakarta : PT. Enka Parihiyangan 1999) h. 134



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri yang mempunyai tanggung jawab politik. karena fragmentasi partai-partai politik usia kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan cukup lama. Koalisi yang dibangun dengan sangat gampang pecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional.<sup>18</sup>

Faktor-faktor semacam ini, ditambah dengan tidak mampunya anggota-anggota partai-partai yang tergabung konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru, mendorong Ir. Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli menentukan berlakunya kembali undan-undang dasar 1945. Dengan masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir.<sup>19</sup>

## 2. Demokrasi Di Indonesia Periode 1959-1965

Dekrit presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu solusi untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik dengan pembentukan kepemimpinan yang kuat dan benar. Undang-undang dasar 1945 memberikan suatu kesempatan pada presiden untuk menjabat selama lima tahun demi tegaknya demokrasi di Indonesia. Namun untuk bertentangan dengan keinginan bersama bangsa Indonesia itu sendiri, sebab demokrasi terpimpin memiliki tipe yang berbeda dengan apa yang tercantum dalam UUD 1945 seperti dominasi ada ditangan presiden, terbatasnya peranan

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 134

<sup>19</sup> Winarno, *Op.cit.*, hlm.130

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan ABRI sebagai unsur sosial politik.

Sungguhpun Indonesia sudah kembali pada UUD 45, namun banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap bangsa Indonesia yang memiliki dasar hukumnya UUD 45.<sup>20</sup>

### 3. Demokrasi Di Indonesia periode 1965-1998

Periode merupakan masa pemerintahan presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Sebutan Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, Orde Lama. Orde Baru, sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya, adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi dalam masa Demokrasi Terpimpin. seiring pergantian kepemimpinan nasional, Demokrasi Terpimpin ala presiden Soekarno telah diganti oleh elit Orde Baru dengan Demokrasi Pancasila.<sup>21</sup>

Demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi. *Pertama*, demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. *Kedua*, demokrasi dalam bidang ekonomi hakikatnya ialah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. *Ketiga*, demokrasi

<sup>20</sup> Artis.MI Kom, "Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia", (Pekanbaru : CV. Nuansa Jaya, 2000 ),ed. I cet. I h. 47

<sup>21</sup> Amien Rais, "Pengantar" dalam *Demokrasi dan Proses Politik*, Kumpulan karangan Majalah PRISMA, LP3ES, 1986.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bidang hukum pada hakikatnya adalah bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas yang tidak memihak.<sup>22</sup>

Hal ini sangat disayangkan adalah, alih-alih pelaksanaan ajaran Pancasila secara murni dan konsekuen, Demokrasi Pancasila yang dikampanyekan oleh Orde Baru hanya sampai retorika politik belaka. Dalam praktek kenegaraan dan pemerintahannya, penguasa Orde Baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip Demokrasi.

Ketidakdemokrasi penguasa Orde Baru ditandai oleh, dominannya peranan militer, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik, politik masa mengambang, monolitisasi ideology negara, dan inkorporasi lembaga non pemerintah.<sup>23</sup>

#### 4. Periode Reformasi

Setelah berakhirnya periode Orde Baru, muncullah era reformasi yang terjadi karna gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntutan ini ditandai oleh lengsernya presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998, setelah lebih dari 30 tahun berkuasa dengan demokrasi Pancasila. Penyelewengan atas dasar negara Pancasila oleh

<sup>22</sup> Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta; Kencana Prenada Group,2002), ed.Revisi, cet.8,9,10, h.75

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.76

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap dasar negara tersebut.<sup>24</sup>

Pengalaman pahit yang menimpa Pancasila, yang pada dasarnya sangat terbuka, inklusif, dan penuh nuansa HAM, berdampak pada keengganan kalangan tokoh reformasi untuk menambahkan atribut tertentu pada kata demokrasi. Bercermin pada pengalaman manipulasi atas Pancasila oleh penguasa Orde Baru, demokrasi yang hendak berkembang setelah kejatuhan rezim Orde Baru adalah demokrasi tanpa nama atau demokrasi tanpa embel-embel dimana hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Wacana demokrasi pasca Orde Baru erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat madani dan penegakan HAM secara sungguh-sungguh.<sup>25</sup>

### C. Penerapan Sistem Demokrasi Di Indonesia

Demokrasi di Indonesia tidak lepas dari persoalan pemilihan umum yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mengangkat seorang kepala negara atau kepala daerah, karena prinsip Demokrasi ini keputusan berada di tangan rakyat. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia no 42 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu :

- a. Bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>24</sup> Alfian, “ *Pemilihan Umum dan Prospek Pertumbuhan Demokrasi di Indonesia*”, dalam *Demokrasi dan Proses Politik*, ( Jakarta : Gramedia 1980), h. 126

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 78



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Membahas masalah pemilihan umum ini merupakan salah satu langkah dalam penulisan penelitian ini yang nantinya akan dilihat hasilnya setelah melakukan perbandingan dengan sistem *syura* dalam pengangkatan kepala negara dan kepala daerah.

Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan di mana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan kepemimpinan mereka di negara atau daerah tempat mereka berdomisili, dan ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman. Prinsip-prinsip ini sangatlah penting dalam proses pemilihan umum sebagai indikator kualitas demokrasi.<sup>26</sup>

Berbeda dengan masa Orde Baru, sejak era Reformasi pemilu 1999 merupakan pemilu yang pertama yang dilakukan dengan banyak partai politik atau parpol sebagai peserta pemilu dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di bentuk oleh presiden yang beranggotakan dari unsur parpol dan wakil pemerintah. Sebagai pemilu masa transisi demokrasi, euporia demokrasi masih sangat kental, pendirian partai politik yang berlandaskan paham keagamaan dan primodialisme sempit masih sangat kental mewarnai pelaksanaan pemilu pasca lengsernya rezim Presiden Soeharto. Pada pemilu ini pemilihan

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

presiden dan wakil presiden masi dilakukan melalui mekanisme perwakilan melalui mekanisme perwakilan melalui sidang di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).<sup>27</sup>

Perjalan reformasi Indonesia semakin menunjukkan kualitasnya pada pemilu 2004 yang dilaksanakan secara serentak pada 05 April 2004. Pada pemilu kedua era reformasi ini, rakyat tidak hanya terlibat langsung dalam pemilihan wakil mereka baik itu di DPR, DPD dan DPRD, tetapi rakyat juga dapat langsung memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung telah menjadi tonggak sejarah baru bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau PILKADA secara langsung pula baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Pelaksanaan PILKADA berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana pasangan calon peserta Pilkada adalah mereka yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.<sup>28</sup>

Tuntutan calon independen banyak disuarakan oleh banyak komponen masyarakat terkait dengan calon peserta pilkada. Tuntutan ini direspon oleh pemerintah melalui terbitnya UU No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang membolehkan calon perorangan menjadi peserta Pilkada, selain calon yang diajukan oleh parpol maupun gabungan parpol, calon independen atau calon perorangan juga mendapat kesempatan untuk ikut serta menjadi calon kepala daerah dan berkompetisi menjadi peserta pada pemilukadam tersebut. Calon independen atau calon

<sup>27</sup> Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Op.cit.*, hlm. 80

<sup>28</sup> Leo Agustino, “ *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*”, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), cet.1 h. 58

perorang ini merupakan calon kepala daerah yang tidak diajukan atau tidak ada dukungan dari partai politik.<sup>29</sup>

#### D. Sistem Politik Demokrasi Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Sistem demokrasi di Indonesia merupakan sistem demokrasi pancasila yaitu demokrasi bermusyawarah untuk menghasilkan kesepakatan. Memang dalam teks pancasila demokrasi tidak disebutkan, tetapi disini demokrasi itu disamakan dengan kerakyatan, demokrasi atau kerakyatan yang berdasarkan pancasila tercantum dalam sila keempat yakni; *“kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,”*<sup>30</sup>

Landasan demokrasi dalam negara Indonesia terdapat dalam :

- a. Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-4 yaitu “ ...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...
- b. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa *kedaulatan berada ditangan rakyat* dan dilakukan menurut ketentuan UUD.

Berkenaan dengan sistem politik demokrasi Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Disamping adanya pemerintah pusat, terdapat pemerintah daerah yang memiliki hak otonom.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 60

<sup>30</sup> Noor Ms Bakri, *Pendidikan Kewarnegaraan*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012) cet. ke-3, h.12

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Yang bentuk pemerintahannya republik, sedangkan sistem pemerintahannya presidensial.
- c. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan selama 5 tahun.
- d. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. Presiden tidak bertanggungjawab kepada MPR maupun DPR. Di samping kabinet, presiden juga dibantu oleh suatu dewan pertimbangan.
- e. Perlemen terdiri dari dua kamar (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR (Majelis Perwakilan Rakyat). DPR terdiri atas antara wakil yang dipilih rakyat melalui pemilu dengan sistem proposional terbuka. Anggota DPD adalah para wakil dari masing-masing provinsi yang dipilih rakyat dengan sistem distrik berwakil banyak. Selain lembaga DPR dan DPD, terdapat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang anggotanya juga dipilih melalui pemilu. DPR memiliki kekuasaan legislasi, anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
- f. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah.
- g. Sistem multipartai. Banyak sekali partai politik yang bermunculan di Indonesia terlebih setelah berakhir masa Orde Baru.



- h. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>31</sup>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>31</sup> Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), ed ke-3, cet ke-2, h.98.